



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 5 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

Pemohon I;

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 12 September 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

Pemohon II;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada XXXXX. dan kawan, para Advokat, berkantor di XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email akurnia.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxxxx Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk tanggal 19 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXX
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 07 Oktober 2006
Jenis Identitas : KTP EI
NIK : 3278082401120023
Alamat Lengkap : XXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX,
XXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : -
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan : SLTP
Dengan Calon suaminya yang bernama:
Nama : XXXXX
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 18 Oktober 1993
Jenis Identitas : KTP-EL
NIK : 3278051810930001
Alamat Lengkap : Gunung Subang, xxxxx, 003/002, Kel.
Cilamajang, Kec. Kawalu, xxxx xxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx
Status Kawin : Cerai Hidup
Pendidikan : SD

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai genap usia 19 (Sembilan belas) tahun, oleh

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kehendak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya (sebagaimana bukti terlampir);

3. Bahwa anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan darah dan/atau tidak sesusuan serta tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap rencana pernikahan dari anak kandung para Pemohon;

4. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus belum kawin dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Istri sekaligus menjadi Ibu dari anak-anak calon Suami anak para Pemohon serta sudah siap untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang Ibu dalam rumah tangga sedangkan Calon Suami dari anak para Pemohon adalah duda cerai hidup;

5. Bahwa calon suami dari anak kandung para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang cukup yakni sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/bulan;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan Calon Besan para Pemohon telah merestui rencana pernikahan mereka yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2022;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kawin/Dispensasi Kawin kepada anak Kandung para Pemohon (XXXXX) untuk melaksanakan pernikahan dengan XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kepada XXXXX. dan kawan, para Advokat, berkantor di XXXXX

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email akurnia.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tersebut diatas dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasanya, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk acara pembuktian, penyampaian kesimpulan, dan pengucapan penetapan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon suaminya berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada anak para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak Agustus 2022;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (Sopir) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami anak para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 07 Oktober 2006, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan akan menikah calon suaminya yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 18 Oktober 1993;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu, bahkan telah bertunangan sejak Agustus 2022;
- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya serta telah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx (Sopir) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa orang tuanya (para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 18 Oktober 1993, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya akan menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu, bahkan telah bertunangan sejak Agustus 2022;
- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon serta telah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx (Sopir) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya dan para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendaknya sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami sebagai berikut:

- Bahwa mereka akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXX dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa anak mereka saat ini berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun, sedangkan anak para Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas);
- Bahwa mereka sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak Agustus 2022;
- Bahwa anaknya telah siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx (Sopir) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia dan para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278082307830012 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), tanggal, dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278085209890009 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2), tanggal, dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor Kartu Keluarga 3278082401120023 dan Nomor Induk Kependudukan 3278084710060004 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3), tanggal, dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278082401120023 tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4), tanggal, dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278052507620002 tanggal 3 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5), tanggal, dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278055512630001 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6), tanggal, dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278051810930001 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.7), tanggal, dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278050911070007 tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8), tanggal, dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-07122017-0055 tanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.9), tanggal, dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Ijazah Nomor 0056/MTs.10.23.0515/PP.01.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh MTs. BPI Baturompe xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.10), tanggal, dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.4/28/Pem tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.11), tanggal, dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Ijazah Nomor DN-02 Dd 0709909 tanggal 26 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Darmajaya Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.12), tanggal, dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Penolakan Sementara Kehendak Nikah Nomor B.218/Kk.10.23.8/PW.01/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.13), tanggal, dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin Nomor II/pustu/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.14), tanggal, dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Besaran Penghasilan yang dibuat oleh calon suami dan telah tercatat dalam buku register Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu xxxx xxxxxxxxxx Nomor 307/1272/1002/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.15), tanggal, dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0004/AC/2019/PA.Tmk tanggal 2 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.16), tanggal, dan paraf Hakim;

Bahwa dipersidangan para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1 di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu calon suami;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXX adalah anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx (Sopir) tapi tidak tahu penghasilannya;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX adalah anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXX sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx (Sopir) tapi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tanggal 17 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 2102/Reg.K/286P/2022/PA.Tmk tanggal 19 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Hakim juga telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan 2 (dua) saksi para Pemohon, kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR *juncto* Pasal 1908 KUHPerdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, terbutki fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa XXXXX adalah anak kandung para Pemohon;
3. Bahwa XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX, akan tetapi XXXXX masih berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan XXXXX telah berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu, bahkan telah bertunangan sejak Agustus 2022;
5. Bahwa XXXXX dan XXXXX khawatir apabila tidak segera menikah akan terjerumus dalam perbuatan zina;
6. Bahwa kedua orang tua calon mempelai beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

8. Bahwa di depan persidangan XXXXX dan XXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXX sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx (Sopir) dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

9. Bahwa, antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, XXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, serta tidak ada syarat-syarat perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur XXXXX;

10. Bahwa kedua pihak orang tua/keluarga calon mempelai telah setuju untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX;

11. Bahwa kedua orang tua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Pertimbangan Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXX, maka para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun, maka anak para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua sehingga dikhawatirkan

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah bukti-bukti pendukung yang cukup untuk menerangkan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing, dan membantu kedua calon mempelai terkait

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx (Sopir) dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menimbulkan kemadaramatan, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2) yang bernama XXXXX untuk dinikahkan dengan laki-laki yang bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jajang Holid, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Jajang Holid, S.H.I.

Muhammad 'Ibadurrohman Al

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyimi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp75.000,00
2. Panggilan	:	Rp0,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp50.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2022/PA.Tmk